

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek D'cute Melalui Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Kota Batam

Yvonny¹, Windi Afdal²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951082.yvonny@uib.edu, windi@uib.ac.id

Abstrak

Kegiatan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) ini dilakukan berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pengusaha UMKM di Kota Batam yang bernama D'Cute. Permasalahan hukum tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM D'Cute. Data-data yang dijadikan sebagai data pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini diperoleh dari data primer yang bersumber dari hasil observasi ke lokasi mitra serta wawancara secara langsung dengan pemilik UMKM D'Cute. Dimana berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, ditemukan bahwa minimnya informasi atau pengetahuan pemilik UMKM D'Cute mengenai arti penting dan tujuan dari pendaftaran hak merek itu sendiri serta tidak mengetahui bahwa pendaftaran hak merek dapat dilakukan secara *online*. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penyusunan artikel kegiatan PkM ini, yaitu diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal hukum, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan PkM ini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PkM ini ialah meningkatkan wawasan pemilik UMKM D'Cute mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang melalui DJKI. Hasil implementasi kegiatan PkM ini ialah meningkatnya wawasan pada pemilik UMKM D'Cute mengenai mengenai tata cara pendaftaran hak merek dagang melalui DJKI, maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI, perpanjangan masa perlindungan hak merek, serta jangka waktu perlindungan hak merek itu ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU MIG. Selain itu, juga menghasilkan luaran kegiatan yang bermanfaat bagi pemilik UMKM D'Cute berupa materi sosialisasi dalam bentuk *file pdf* mengenai pentingnya dari pendaftaran hak merek melalui DJKI serta bukti tanda terima permohonan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI.

Abstract

This Community Service activity carried out based on legal problems faced by D'Cute MSME owner in Batam City. The legal problems were obtained from the results of observations and interviews with the owners of D'Cute MSME. The data that used for implementation of this activity obtained from primary data sourced from observation and interview with D'Cute's owner. Based on the results of observations and interviews, it was found that the lack of D'Cute's owner knowledge of trademark registration and didn't know that trademark rights can be registered via online. The secondary data used in the preparation of this article was obtained based on a literature study from various literatures, such as legal journals, books, also laws and regulations that relevant to the implementation of this PkM activity. The purpose of this activity is to increase D'Cute's owner regarding the importance of trademark registration through DJKI. The results of implementation of this activity are increasing insight to D'Cute's owner regarding the stages of registering trademark through DJKI, the aims and objectives of the importance of registering trademark through DJKI, extending the period of protection of trademark rights, and the period of protection of trademark rights that are regulated in the law and regulations in Indonesia, namely MIG Law. This activity also produces beneficial outputs for D'Cute's owner namely a pdf file of socialization material regarding the urgency of trademark

registration and receipt of the application for registration of D'Cute's trademark through DJKI.

Keywords: *Trademark, Protection, Intellectual Property Rights, Accompaniment*

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan dari zaman dahulu hingga saat ini bisa dikatakan sebagai lama semakin meningkat, baik itu dari usaha yang kecil, menengah, hingga ke usaha yang besar. Seperti yang telah diketahui, bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam, yang membuka usaha sendiri demi mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Usaha yang dimaksud disini ialah usaha yang berfokus pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disingkat UMKM) (Indrawati & Rahmawati, 2021). UMKM itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha yang umumnya dijalankan oleh orang perorangan atau individu maupun badan usaha yang masih berada dalam perkembangan dalam menumbuhkan perekonomian yang lebih tinggi (Betlehn & Samosir, 2018).

Setiap usaha baik itu usaha yang berbentuk UMKM maupun non-UMKM pasti harus memiliki sebuah nama usaha yang dikenalkan dengan istilah merek, supaya usaha tersebut memiliki tanda pengenal tersendiri yang berbeda dengan usaha perdagangan barang atau jasa milik orang ataupun badan hukum lainnya (Gultom, 2018). Regulasi yang mengatur mengenai merek di Indonesia ada di atur dalam Pasal 3 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disingkat UU MIG). Merek dapat diartikan sebagai suatu tanda atau simbol yang dapat dijadikan sebagai tanda pengenal pada barang ataupun jasa, dimana tanda tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan perbedaan terhadap semua produk yang ada, baik itu barang maupun jasa (Abidahsari et al.,

2021).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU MIG, telah menegaskan bahwa "*Merek itu sendiri dapat berbentuk sebuah gambar, angka, huruf berupa dua dimensi maupun tiga dimensi yang tentunya harus memiliki keunikan tersendiri serta perbedaan terhadap merek yang dimiliki pada setiap barang ataupun jasa.*" Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu merek itu haruslah memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dengan merek lainnya guna menghindari tindakan peniruan atau plagiat. Sedangkan, merek dagang dapat didefinisikan sebagai suatu merek yang dipergunakan terhadap barang-barang yang akan didagangkan oleh individu, sekelompok orang ataupun badan hukum guna membedakan dengan barang lainnya yang memiliki kemiripan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU MIG.

Mengacu pada Pasal 3 UU MIG, hak atas merek itu baru bisa didapatkan oleh pemilik merek jika merek tersebut telah didaftarkan. Dimana hak atas suatu merek baru bisa mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan melalui DJKI (Apriani & Said, 2022). Perlindungan hak atas merek berpegang pada sistem perlindungan secara konstitutif atau yang lebih dikenal dengan istilah prinsip *first to file*, dimana pemilik dari suatu merek itu haruslah mendaftarkan merek terhadap barang ataupun jasa yang dimiliki olehnya melalui DJKI terlebih dahulu guna memperoleh perlindungan hukum atas merek yang dimiliki olehnya tersebut serta pemilik merek secara otomatis tentunya akan mendapatkan hak eksklusif atas merek yang telah didaftarkan (Krisnamurti, 2021).

Akan tetapi, saat ini masih banyak sekali UMKM yang telah memiliki merek, khususnya pada merek dagang namun

belum didaftarkan mereknya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disingkat sebagai DJKI) (Istiqmalia & Joesoef, 2021). Padahal, merek itu sangatlah penting untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual serta tidak disalahgunakan oleh pihak manapun (Anugraheni, 2017). Dimana dengan terdaptarnya sebuah merek itu memiliki keuntungan atau *benefit* bagi pemilik UMKM itu sendiri, salah satunya yaitu agar hak merek dagang tersebut tidak dicuri atau ditiru oleh pihak lain serta merek itu sendiri pun telah terdaftar menjadi sebuah kekayaan intelektual yang berhak dimiliki oleh pemilik UMKM tersebut (Desmayanti, 2018).

Minimnya informasi atau pengetahuan mengenai arti penting dan tujuan dari pendaftaran hak merek itu sendiri menjadi salah satu permasalahan utama terhadap para pemilik merek UMKM, sehingga mereka cenderung tidak begitu ingin mendaftarkan hak merek usaha yang mereka jalankan (Amboro, 2019). Disamping itu, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disingkat PNB) permohonan pendaftaran hak merek UMKM terkategori cukup mahal, dimana hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya para pelaku usaha, khususnya pemilik UMKM yang tidak ingin mendaftarkan hak merek usaha dagang mereka melalui DJKI (Indah & Indrawati, 2021).

D'Cute merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada bidang produksi makanan basah sejak tahun 2016. Dimana usaha ini dahulunya bernama Raffa Kitchen dan telah diubah menjadi D'Cute pada tahun 2019. UMKM D'Cute ini beralamat di Perumahan Taman Cipta Sari 3 Blok Cherry No. 75, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Usaha D'Cute sendiri tidak memiliki toko khusus, melainkan hanya diproduksi di rumah saja dan pemesanannya dapat dilakukan secara

langsung, yaitu datang ke rumah pemilik UMKM D'Cute ataupun dapat di pesan melalui *online* via *WhatsApp*.

Akan tetapi, setelah dilakukan observasi serta wawancara secara mendalam dengan pemilik UMKM D'Cute, merek dagang D'Cute ternyata belum didaftarkan di DJKI sehingga secara otomatis hak merek dagang D'Cute belum mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Kurangnya pemahaman atau wawasan mengenai pentingnya pendaftaran merek menjadi permasalahan utama mengapa pemilik UMKM D'Cute belum mendaftarkan merek usahanya.

Maka dari itu, peningkatan pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI guna memperoleh perlindungan hukum kepada masyarakat sangatlah penting untuk diterapkan. Dimana dalam hal ini, pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disingkat PkM) termotivasi untuk melaksanakan program kegiatan PkM berupa dengan melakukan pendampingan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI guna memberikan perlindungan hukum atas hak merek dagang D'Cute.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan PkM ini ialah, berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek guna memperoleh perlindungan hukum atas hak merek D'Cute melalui pemberian sosialisasi singkat dengan pemilik UMKM D'Cute serta berkontribusi dalam melakukan pendampingan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa atau konflik pada merek dagang UMKM D'Cute pada kemudian hari jika ada yang meniru merek dagang miliknya.

Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari pelaksana PkM dengan

pemilik UMKM D'Cute, terdapat dua permasalahan yang dihadapi oleh pemilik UMKM D'Cute. Permasalahan pertama ialah minimnya edukasi, pemahaman, ataupun wawasan mengenai kegunaan dari pendaftaran hak merek melalui DJKI sehingga membuat pemilik UMKM D'Cute belum mendaftarkan hak mereknya. Disamping itu, pemilik UMKM D'Cute juga mengira bahwa pendaftaran merek dagang harus dilakukan ke kantor DJKI secara langsung. Padahal, terkait permohonan pendaftaran hak merek melalui DJKI telah lama dapat dilakukan secara *online* melalui tautan <https://merek.dgip.go.id/>. Kemudian, permasalahan kedua ialah pemilik UMKM D'Cute tidak mengetahui secara jelas mengenai tata cara atau proses melakukan permohonan pendaftaran hak merek melalui DJKI. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat pemilik UMKM D'Cute berprasangka bahwa melakukan permohonan pendaftaran hak merek melalui DJKI sangat rumit serta mengira bahwasannya membutuhkan banyak persyaratan untuk dapat mendaftarkan sebuah merek.

Metode

Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan berdasarkan data-data pendukung yang telah dikumpulkan sebelum melaksanakan seluruh kegiatan PkM. Dimana data-data yang perlu dikumpulkan dan diperoleh untuk melaksanakan kegiatan PkM, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini berupa data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi ke lokasi tempat usaha mitra serta wawancara dengan pihak mitra. Observasi dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi oleh pihak mitra. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pihak mitra secara langsung mengenai apakah terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang

sedang dihadapi olehnya pada usaha dagang yang sedang ia jalankan. Kedua kegiatan pengumpulan data tersebut dilakukan pada 20 Januari 2022 oleh pelaksana PkM. Sedangkan, data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal hukum, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan PkM ini.

Seluruh kegiatan PkM ini, mulai dari pelaksanaan observasi dan wawancara dengan pihak mitra PkM sampai dengan tahap implementasi luaran kegiatan dan evaluasi dilaksanakan dari bulan Januari hingga April 2022. Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan berdasarkan tiga proses atau tahapan yang terdiri dari :

Tahap Pra-Pelaksanaan

Pada tahap ini pelaksana PkM akan melakukan observasi terhadap beberapa UMKM yang memiliki merek dan mereknya belum didaftarkan melalui DJKI. Dimana dalam hal ini pelaksana PkM harus mendapatkan persetujuan ataupun izin dari UMKM yang mereknya akan dibantu untuk didaftarkan oleh pelaksana PkM melalui DJKI. Setelah mendapatkan persetujuan dari UMKM yang bersangkutan, pelaksana PkM melakukan observasi dan wawancara lebih mendalam dengan pemilik UMKM D'Cute terkait permasalahan hukum apa yang sedang dihadapi olehnya terhadap usaha D'Cute.

Tahap Pelaksanaan

Setelah melewati tahap pra-pelaksanaan, maka selanjutnya akan masuk pada tahap implementasi kegiatan PkM Dimana pada tahapan ini pelaksana PkM melakukan kegiatan sosialisasi secara daring melalui platform *Google Meet* dengan pemilik UMKM D'Cute mengenai maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI. Kemudian, setelah melakukan pemberian sosialisasi kepada pihak mitra, maka akan dilanjutkan dengan pendampingan untuk melakukan permohonan pendaftaran hak

merek dagang D'Cute melalui DJKI secara *online* pada tautan <https://merek.dgip.go.id/>.

Tahap Evaluasi


Pada tahap ini, pelaksana PkM meninjau kembali terhadap luaran kegiatan yang telah diimplementasikan melalui kegiatan PkM tersebut, apakah telah berhasil meningkatkan pemahaman dan wawasan pemilik UMKM D'Cute terkait maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI serta pemahaman mengenai tata cara atau proses pendaftaran hak merek secara online melalui tautan <https://merek.dgip.go.id/>.

Pembahasan

Implementasi Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemilik UMKM D'Cute Mengenai Edukasi Kegunaan dari Pendaftaran Hak Merek Melalui DJKI

Pemberian sosialisasi kepada pihak mitra mengenai urgensi dari dilakukannya pendaftaran merek melalui DJKI guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek agar merek yang dimiliki dapat memperoleh perlindungan hukum. Pemberian sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh pelaksana PkM kepada pihak mitra (D'Cute) pada 12 Maret 2022. Dimana bahan-bahan yang disajikan sebagai materi sosialisasi tersebut diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal hukum ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, buku, serta kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut sebagai UU MIG). Materi yang disosialisasikan kepada pihak mitra berisi mengenai pengaturan atau regulasi hukum tentang merek di Indonesia, definisi dari merek, jenis-jenis dari merek beserta contoh dari setiap jenis merek tersebut,

manfaat dari didaftarkannya hak merek melalui DJKI, serta jangka waktu



perlindungan hak merek yang diatur dalam UU MIG di Indonesia.

Gambar 1.

Implementasi Sosialisasi kepada Pemilik UMKM D'Cute melalui *Google Meet*

Sumber : Dokumentasi saat pemberian sosialisasi kepada Pemilik UMKM D'Cute

Implementasi Luaran Kegiatan Pendampingan dalam Melakukan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang D'Cute

Setelah melaksanakan pemberian sosialisasi kepada pihak mitra, akan dilanjutkan pada tahap implementasi luaran kegiatan selanjutnya, yaitu pendampingan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI yang dilaksanakan pada 20 April 2022.

Pada saat ingin melakukan permohonan pendaftaran hak merek melalui DJKI, sebelumnya pemohon merek harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu pemohon merek harus melampirkan surat rekomendasi UKM Binaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta surat pernyataan UMK yang formatnya dapat langsung di *download* melalui tautan <https://dgip.go.id/>.

Jika semua persyaratan yang diminta oleh pihak DJKI telah lengkap, maka tahap berikutnya yang dapat dilaksanakan, yaitu melakukan permohonan pendaftaran merek melalui <https://merek.dgip.go.id/>. Permohonan pendaftaran merek tersebut dilakukan pada akun yang telah didaftarkan. Pengajuan *e-filling* permohonan pendaftaran merek melalui aplikasi merek terdiri dari delapan

tahapan yang harus diisi.



Gambar 2.

E-filling yang harus diisi pada saat permohonan pendaftaran merek *online*

Sumber : Aplikasi Merek
(<https://merek.dgip.go.id/>)

Delapan tahapan tersebut yaitu tahap pertama, wajib melakukan pengisian tipe permohonan merek yang akan didaftarkan serta harus memastikan kode *billing* yang telah dipesan sudah dilakukan pembayaran sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek melalui DJKI; tahap kedua, harus melengkapi dan mengecek kembali data atau identitas diri pemohon merek dengan teliti; tahap ketiga, pengisian data atau identitas diri kuasa bagi yang menggunakan jasa kuasa atau konsultan KI dalam mewakili untuk membantu mendaftarkan hak mereknya; tahap keempat, pengisian data hak prioritas (jika ada); tahap kelima, pengisian kelengkapan data-data terhadap merek yang akan diajukan permohonan; tahap kelima; pengisian kelas merek yang akan didaftarkan; tahap ketujuh, pengajuan lampiran atau dokumen yang diperlukan dalam permohonan pendaftaran merek sesuai dengan jenis pemohon yang telah dipilih; dan tahap terakhir, pengecekan kembali terhadap data-data merek serta data identitas pemohon merek yang telah diisi sebelumnya. Sesudah melakukan pengisian *e-filling* yang terdiri dari delapan tahapan tersebut, maka akan muncul bukti tanda terima permohonan merek dalam bentuk *file pdf* beserta surat pernyataan permohonan pendaftaran hak merek yang diterbitkan oleh DJKI.

Pelaksanaan kegiatan PkM ini telah menghasilkan luaran kegiatan yang

bermanfaat bagi pihak mitra, yaitu Pertama, luaran kegiatan berupa bahan atau materi sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak merek guna memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang disajikan dalam bentuk *file pdf*. Dimana berdasarkan hasil pemberian sosialisasi tersebut, telah dinyatakan bahwa menambahnya wawasan pihak mitra mengenai maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek, jangka waktu perlindungan hak merek yang diatur dalam UU MIG.

Gambar 3.

Implementasi Kegiatan PkM berupa Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek kepada Pemilik



UMKM D'Cute

Sumber : *File Pdf* Materi Sosialisasi
Kedua, luaran kegiatan berupa bukti tanda terima permohonan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI. Luaran kegiatan tersebut dihasilkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek dagang D'Cute agar mereknya tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak manapun.

Gambar 4.

Bukti Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek Dagang D'Cute



Sumber : Aplikasi Merek
(<https://merek.dgip.go.id>)

Disamping itu, luaran kegiatan yang telah dihasilkan tersebut telah memberikan manfaat yang cukup berguna bagi UMKM D'Cute, yaitu merek dagang D'Cute telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atas terdaftarnya hak merek dagang melalui DJKI serta meningkatnya pemahaman terhadap pemilik D'Cute mengenai maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI, dapat dilakukannya perpanjangan masa perlindungan hak merek, serta menjadi tahu mengenai jangka waktu perlindungan hak merek itu ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU MIG.

Simpulan

D'Cute merupakan salah satu UMKM yang termasuk pada skala usaha mikro yang telah ada sejak tahun 2016. Dimana usaha ini dahulunya bernama Raffa Kitchen dan telah diubah menjadi D'Cute pada tahun 2019. UMKM D'Cute ini beralamat di Perumahan Taman Cipta Asri 3 Blok Cherry No. 75, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Usaha ini bergerak pada bidang usaha industri perdagangan makanan yang memproduksi berbagai jenis kue basah.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan atau isu hukum yang belum cukup dipahami oleh pihak mitra. Dimana ketidakpahaman terhadap permasalahan atau isu hukum yang dihadapi oleh pihak mitra, yaitu minimnya pengetahuan mengenai arti penting dan tujuan dari pendaftaran hak merek itu sendiri melalui DJKI, tidak mengetahui secara jelas terkait bagaimana tahapan atau proses pendaftaran hak merek melalui DJKI, dimana pemilik UMKM D'Cute tidak mengetahui bahwa pendaftaran hak merek dagang dapat dilakukan secara *online* melalui tautan

<https://merek.dgip.go.id/>, serta biaya PNBP permohonan pendaftaran hak merek UMKM yang terkategori cukup mahal bagi pemilik UMKM D'Cute.

Pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dimana data-data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam melaksanakan kegiatan PkM ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi ke lokasi mitra dan wawancara secara langsung dengan pihak mitra terkait apakah terdapat permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi oleh mitra. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari berbagai literatur, seperti jurnal-jurnal hukum, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan PkM ini.

Implementasi dari kegiatan PkM tersebut telah membuahkan luaran kegiatan yang bermanfaat bagi pihak mitra, yaitu Pertama, luaran berupa *file pdf* yang berisikan materi sosialisasi mengenai urgensi dari pendaftaran hak merek melalui DJKI; Kedua, luaran kegiatan berupa bukti tanda terima permohonan pendaftaran hak merek dagang D'Cute melalui DJKI. Dari hasil implementasi dari luaran kegiatan yang telah dihasilkan tersebut, telah membuktikan bahwa telah bertambahnya wawasan pihak mitra mengenai maksud dan tujuan dari pentingnya pendaftaran hak merek melalui DJKI, dapat dilakukannya perpanjangan masa perlindungan hak merek, serta menjadi tahu mengenai jangka waktu perlindungan hak merek itu ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU MIG.

Berdasarkan kegiatan PkM yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir, maka pelaksana PkM dapat mengemukakan rekomendasi dari kegiatan ini untuk kedepannya, yaitu pemilik UMKM D'Cute diharapkan kedepannya dapat menerapkan wawasan yang telah dipahami mengenai edukasi terhadap pentingnya pendaftaran hak merek tersebut kepada rekan-rekannya

yang mungkin memiliki UMKM dan merek yang belum didaftarkan untuk segera mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap merek yang bersangkutan. Disamping itu, melalui kegiatan PkM ini, pelaksana PkM berharap dapat membawakan pengaruh positif bagi para akademisi lainnya yang ingin melaksanakan kegiatan PkM.

Daftar Pustaka

- Abidahsari, I., Pratama, T. H., Oktavina, M. A., & Tunru, J. S. (2021). Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Umkm. *Prosiding Serina UNTAR*, 1(1), 969-980. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/17516>
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28-35. <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Amboro, F. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*, 21(1), 1-14. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/457>
- Anugraheni, L. M. (2017). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Admisi dan Bisnis*, 15(3), 209-214. <http://dx.doi.org/10.32497/ab.v15i3.1005>
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874>
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, (56), 1-12. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Indah, V. N., & Indrawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 15-24. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1727>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241. <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i3.17113>
- Istiqmalia, M. N., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 406-426. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.10>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, diakses pada 3 April 2021.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.